



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jln Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 352388 - 312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E_mail : sumsel@sumselprov.go.id, website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : **216** /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN CARA LELANG DAN TANPA LELANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 339 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali barang milik daerah bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur;
- b. bahwa dalam melaksanakan penjualan barang milik daerah, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Cara Lelang dan Tanpa Lelang;
- c. bahwa sesuai ketentuan angka 5.1. Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Tim Pelaksana Kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah; ✓
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Cara Lelang dan Tanpa Lelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ✓

8. menerima bukti setor pembelian barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. membuat dan menandatangani naskah perjanjian jual beli
10. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang.
11. melaporkan hasil pelaksanaan penjualan tanpa lelang kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan ditindaklanjuti dengan Surat Tugas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan berpedoman pada Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **14 Maret** 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


S. A. SUPRIONO

Tembusan :
Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang

PARAF HIERARKI	
Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	
Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	
Plh. Kepala Bidang Pengelolaan BMD	

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	